



No: 710/MKT/SAM/VI/22

Jakarta, 16 Juni 2022

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**  
di tempat

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN**

Dengan hormat,

Bersama surat ini PT Samuel Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN (untuk selanjutnya disebut "SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN") bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN sehubungan dengan perubahan ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan dan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN. Dengan demikian mengubah beberapa ketentuan dalam KIK dan Prospektus.

Adapun ringkasan perubahan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Kriteria	Semula	Menjadi
Imbalan Jasa Manajer Investasi	sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan	sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Batasan Minimum Penjualan Awal Unit Penyertaan	Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)	Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.	Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.



Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Samuel Aset Manajemen

**Intansyah Ichsan**

Direktur

**Lampiran**

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pasal 19</p> <p>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p>	<p>Pasal 19</p> <p>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p>
<p><b>Pasal 19.1</b></p> <p><b>Biaya yang menjadi beban SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</b></p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per- tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>	<p><b>Pasal 19.1</b></p> <p><b>Biaya yang menjadi beban SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</b></p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per- tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p>Pasal 13</p> <p>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p>	<p>Pasal 13</p> <p>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p>
<p><b>Pasal 13.4</b></p> <p><b>Batas Minimum Penjualan Awal Unit Penyertaan</b></p> <p>Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p><b>Pasal 13.4</b></p> <p><b>Batas Minimum Penjualan Awal Unit Penyertaan</b></p> <p>Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>



Pasal 14 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	Pasal 14 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
<p><b>Pasal 14.3</b></p> <p><b>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan</b></p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p>	<p><b>Pasal 14.3</b></p> <p><b>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan</b></p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p>

Rencana perubahan pada Prospektus SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN.